



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai lembaga yang memiliki wilayah pengawasan sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota, Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja mengedepankan sistem keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

LKIP ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2021. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alalkum Wr. Wb.

Serang, Januari 2022
BAWASLU PROVINSI BANTEN
KETUA

DIDIH M. SUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi	6
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
2. Struktur Organisasi	9
C. Tantangan dan Isu yang berkembang	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
A. Rencana Strategis.....	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis	13
B. Rencana Kerja Bawaslu	14
C. Perjanjian Kerja Bawaslu.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja.....	18
B. Analisis Capaian Kinerja	19
SASARAN 1.	21
1. Pengawasan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	26
2. Kuliah Kepemiluan.....	28
3. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).....	26
SASARAN 2.	35
1. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa	36
2. Kajian Regulasi dan Evaluasi Bawaslu Provinsi Banten (Kajian REBOAN).....	36
3. Penyusunan B-Data	40
4. Matrik Sentra GAKKUMDU.....	40
5. Inventarisir permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilihan 2024 ...	40
6. Rapat Koordinasi Problematika dan Hambatan dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran	41
7. Audit Penanganan Pelanggaran Pemilihan tahun 2020	43

8.	Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum	43
9.	Pendampingan Hukum dalam Persidangan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tergugat Bawaslu Kabupaten Pandeglang	43
10.	Pendampingan dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.....	43
11.	E-Journal Awasia Bawaslu Provinsi Banten.....	47
	SASARAN 3	47
1.	Layanan Luar Jaringan (Luring)	52
2.	Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)	52
3.	Layanan Informasi dimasa Pandemi.....	53
	SASARAN 4.....	63
1.	Website Lembaga dan Website PPID (ePPID Terintegrasi)	65
2.	Whatsapp	65
3.	PPID Bawaslu Provinsi Banten Berbasis Android	65
	SASARAN 5.....	65
C.	Akuntabilitas Keuangan.....	74
D.	Capaian Kinerja Lainnya	80
1.	Sekolah Kader Pengawasan Pemilu.....	80
2.	Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Provinsi Banten.....	82
	BAB IV PENUTUPAN.....	86
1.	Kesimpulan	86
2.	Rencana Dan Kebijakan Tahun 2022	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komisioner Bawaslu Provinsi Banten.....	6
Tabel 1.2	Sekretariat (Pegawai Negeri Sipil (PNS))Bawaslu Provinsi Banten....	6
Tabel 1.3	Sekretariat (Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS)) Bawaslu Provinsi Banten	7
Tabel 1.4	SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.....	9
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Banten 2021.....	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021	16
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2021.....	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021.....	20
Tabel 3.3	Daftar Kegiatan Bagian Pengawasan.....	22
Tabel 3.4	Hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	27
Tabel 3.5	Rincian Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kepemiluan.....	28
Tabel 3.6	Rapat Persiapan	30
Tabel 3.7	SKPP Tingkat Dasar	32
Tabel 3.8	Rapat Koordinasi Problematika dan Hambatan dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran	41
Tabel 3.9	Pendampingan dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.....	43
Tabel 3.10	Program Kegiatan Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota	70
Tabel 3.11	Realisasi Kegiatan Divisi Keuangan.....	65
Tabel 3.12	Kegiatan Supervisi SDM Bawaslu Provinsi.....	65
Tabel 3.13	Instrumen Monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020.....	9
Gambar 3.1	Website Badan Pusat Statistik	22
Gambar 3.2	Pelaksanaan Kuliah Kepemiluan Seri 1	26
Gambar 3.3	Pelaksanaan Rapat Persiapan SKPP	26
Gambar 3.4	Pelaksanaan ToT Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Bawaslu RI	36
Gambar 3.5	Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar	32
Gambar 3.6	Pembukaan SKPP Tingkat Menengah	33
Gambar 3.7	Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah	34
Gambar 3.8	Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa	37
Gambar 3.9	Kajian Reboan	39
Gambar 3.10	Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ...	51
Gambar 3.11	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	51
Gambar 3.12	Episode Podcast Special Ramadhan	59
Gambar 3.13	Foto Supervisi Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Pandeglang	60
Gambar 3.14	Foto Supervisi Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Tangerang	61
Gambar 3.15	Foto Media Meeting yang diselenggarakan di Hotel Ledian	62
Gambar 3.16	Hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021	64
Gambar 3.17	Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bawaslu	68
Gambar 3.18	Pemaparan terkait Zona Integritas Bawaslu Provinsi Banten dengan Kemenpan-RB.....	74
Gambar 3.19	Pembukaan SKPP Tingkat Menengah	81
Gambar 3.20	Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bawaslu Provinsi terbentuk sebagai lembaga pengawas pemilu yang permanen tertuang didalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pembentukan Bawaslu Provinsi Banten tepatnya pada Tanggal 21 September 2012 yang terdiri dari unsur komisioner sebanyak 3 (tiga) orang dan penambahan jumlah Anggota sebanyak 4 (empat) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 050/BAWASLU/SJ/HK.01.00/ VII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumatera Utara, Bali dan provinsi penambahan terpilih masa jabatan 2018-2023. Bawaslu Provinsi Banten yang didirikan mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu selama tahun anggaran 2020. Capaian kinerja (performance result) tahun 2020 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun

1. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kedudukan Bawaslu dapat dilihat Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap. kemudian Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Tugas Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 dan 98, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu; dan
 - b. sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah. Provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

- c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

b. Wewenang Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99, Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta

- dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 100, Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme Kontrak Kerja. Dalam upaya memberikan kelancaran bagi pelaksanaan tugas Kesekretariatan maka Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten memiliki jumlah pegawai hingga 30 November 2021 berjumlah 58 orang yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil, 28 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPPNS)/ Kontrak dan 7 Komisioner .

Adapun komposisi sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Banten dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Komisioner Bawaslu Provinsi Banten

Tabel 1.1
Komisioner Bawaslu Provinsi Banten

No.	Nama	Kedudukan
1	Dr. DIDIH M. SUDI, M.Sc	KETUA
2	BALI FAISAL, SH., MH., ME	ANGGOTA
3	Dr. NURYATI SOLAPARI, SH., MH	ANGGOTA
4	BADRUL MUNIR, S.Ag., SH., MH., CLA	ANGGOTA
5	MUHAMAD NASEHUDIN, M.Pd	ANGGOTA
6	SAM'ANI, S.Sos	ANGGOTA
7	N. ABDURROSID SIDDIQ, S.Ag	ANGGOTA

Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021

b. Sekretariat (Pegawai Negeri Sipil (PNS))

Tabel 1.2
Sekretariat (Pegawai Negeri Sipil (PNS))Bawaslu Provinsi Banten

No	Nama	Nama Jabatan
1	ASMIN SAFARI LUBIS	PLT.KEPALA SEKRETARIAT

2	AUFIA WIDODO	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
3	JOHN ABDULLAH BULURAN	KEPALA BAGIAN ADMNISTRASI
4	H. ADE WAWAN DARMAWAN	SUBKOORDINATOR BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS
5	DENI RADITA PRIHANDANA	SUB KOORDINATOR BAGIAN PENGAWASAN, AKREDITASI PEMANTAU DAN DATIN
6	JHON MARTIN	SUB KOORDINATOR BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
7	SAMBASI	BENDAHARA PENGELUARAN
8	FEBY FRATIWI	PELAKSANA TEKNIS
9	MARDIYATI	PELAKSANA TEKNIS
10	DWI NURHAYATI FITRIYANI	PELAKSANA TEKNIS
11	ELISABETH RIZKA	PELAKSANA TEKNIS
12	GIANINDA AUDRINE SUGIANTO	PELAKSANA TEKNIS
13	SONI SETIAWAN	PELAKSANA TEKNIS
14	SANIM	PELAKSANA TEKNIS
15	ADE MUCHLIS	PELAKSANA TEKNIS
16	RESSY PUSPITA SARI	PELAKSANA TEKNIS
17	ISTI PRATIWI	PELAKSANA TEKNIS
18	DITA KURNIATI	PELAKSANA TEKNIS
19	DIMAS AJI PANGESTU ALENDRA	PELAKSANA TEKNIS
20	DERMIKA ROSMAULI SIRAIT	PELAKSANA TEKNIS
21	ALVIANDINI NANDA FAJRI'AH	PELAKSANA TEKNIS
22	AGUS IRNAWAN	PELAKSANA TEKNIS
23	DEVARA FEBRYDO BATUBARA	PELAKSANA TEKNIS

c. **Sekretariat (Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS))**

Tabel 1.3
Sekretariat (Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS)) Bawaslu
Provinsi Banten

No	Nama	Nama Jabatan
1	HAER BUSTOMI	ANALIS MATERI SIDANG

2	BAHTIAR RIFA'I	ANALIS HUKUM
3	SAMSUL BACHRI	ANALIS MATERI SIDANG
4	ADIN SETIADIN	ANALIS DATA DAN INFORMASI
5	FERRI PURNAWAN	ANALIS HUKUM
6	E. NURPARIDOH	ANALIS DATA DAN INFORMASI
7	ABDUL HOLID	ANALIS HUKUM
8	FUADUDDIN	PENGAWAS PEMILU
9	SAMSUL MAARIF	PENGELOLA BMN
10	HARI MURYANTO	PENGELOLA SDM
11	NUR ANGRIANI	PENGELOLA ARSIP
12	AHMAD RIZALLUDIN	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
13	SADEWI	PENGELOLA PERSURATAN
14	AISAH DWI PANGESTY	PENGELOLA KEUANGAN
15	ELIAN RIZKI FARISA	PENGELOLA KEUANGAN
16	TB. SUPRIADI	KEAMANAN
17	DIDA RAHADIAN	KEAMANAN
18	ELFAN FAHMI	KEAMANAN
19	ACENG SUHANDI	DRIVER
20	LIKMA FERIANTO	DRIVER
21	EDIH SURADIH	DRIVER
22	M. MA'RUF	DRIVER
23	NOFI ISKANDAR	DRIVER
24	AGUNG MAULANA	DRIVER
25	MUHAMAD ZAENAL ABIDIN	DRIVER
26	RENDY GUNTORO	PRAMUSAJI
27	AMIN PRIONO	PRAMUSAJI
28	ANDI FIRMANSYAH	PRAMUSAJI

Sedangkan untuk Bawaslu kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang merupakan staf pelaksana teknis dan tenaga pendukung.

Berikut ini adalah jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 di Provinsi Banten:


Tabel 1.4
SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Banten Tahun 2020

No.	Bawaslu	Jumlah Komisioner	Jumlah Sekretariat (PNS dan PPNPNS)
1.	Provinsi Banten	7	51
2.	Kabupaten Pandeglang	5	19
3.	Kabupaten Lebak	5	20
4.	Kabupaten Tangerang	5	21
5.	Kabupaten Serang	5	19
6.	Kota Tangerang	5	17
7.	Kota Cilegon	3	22
8.	Kota Serang	5	17
9.	Kota Tangerang Selatan	5	22

2. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Provinsi Banten memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020



Organisasi di atas dibentuk berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

C. Tantangan dan Isu yang berkembang

Kinerja Bawaslu Provinsi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, regulasi, sistem pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga. Berikut ini identifikasi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Banten:

1. Wabah Pandemic Covid-19

Pandemi Covid-19 menyebabkan tiap instansi harus menyesuaikan sistem kerja.

2. Pemutakhiran data pemilih tetap.

Data pemilih tetap akan terus berkembang setiap waktu sehingga perlu dilakukan upaya pencocokan dan penelitian daftar pemilih berkelanjutan di semua Kabupaten/Kota.

3. Penyelesaian sengketa proses dari pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Sebagian perkara sengketa proses dari pelaksanaan.

4. Penyediaan Sarana - prasarana.

5. Pembelajaran demokrasi.

6. Kerjasama antar lembaga.

7. Struktur.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (4 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Bawaslu Provinsi Banten sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan Bawaslu RI. Dalam implementasinya, rencana strategis 2020-2024 telah disusun Bawaslu RI dengan seoptimal mungkin menjabarkan rencana strategis Bawaslu RI kedalam rencana strategis Bawaslu Provinsi Banten. Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan
3. UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Visi dan Misi

Bawaslu RI merupakan lembaga pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa *Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,*

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pengawas yang bersifat tetap yang memiliki wilayah kerja lingkup provinsi yang bertanggungjawab kepada Bawaslu RI. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan seluruh jajarannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat yang diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu. Visi Bawaslu Provinsi Banten mengacu pada visi Bawaslu RI yaitu :

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata ***tepercaya***, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis,

sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu RI, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Mengacu pada substansi pencapaian tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
- 2) Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
- 3) Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten.

B. Rencana Kerja Bawaslu

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi atas rencana kerja yaitu melalui pelaksanaan berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *sasaran/outcome* dari program yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana strategis yang sudah disusun, maka berikut adalah program-program dari Bawaslu Provinsi Banten selama Tahun 2021 sebagai bentuk rencana kerjanya.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Banten 2021

Kode	Program / Kegiatan	Volume	Satuan
5245.BAH.001	Pengelolaan administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Proses Bawaslu Provinsi Banten	2	Laporan
5245.BAH.002	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota	8	Laporan
5245.BKC.001	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	5	Laporan
5245.BKC.002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	2	Laporan
5245.BKC.100	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	Laporan
5245.BKC.101	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d 25	21	Laporan
5245.EAB.001	Perencanaan dan Penganggaran Internal Bawaslu Provinsi	1	Laporan
5245.EAC.001	Pembinaan dan Pengelolaan BMN, Ketatausahaan dan kearsipan	2	Laporan
5245.EAG.001	Pelayanan Hukum Bawaslu Provinsi	3	Laporan
5245.EAI.001	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi	1	Layanan
5245.EAI.002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi	1	Layanan
5245.EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi	1	Layanan

	Bawaslu Provinsi		
5245.EAL.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	4	Laporan
5245.EAN.001	Pembinaan dan pengelolaan Administrasi Keuangan	1	Dokumen
5245.QDC.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	34	Daerah

C. Perjanjian Kerja Bawaslu

Penetapan Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021 telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disepakati oleh Didih M. Sudi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Pihak Pertama) dengan Abhan selaku Ketua Bawaslu RI (Pihak Kedua). Perjanjian Kinerja tersebut telah ditandatangani pada bulan Januari (*Lampiran 1*).

Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021 bertujuan menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Capaian kinerja akan disupervisi dan dievaluasi oleh Bawaslu RI. Adapun perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga	82,5	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia

		penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)			
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3.
		2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan strategis dan sasaran-sasaran periodik yang diukur berdasarkan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), oleh karena itu Bawaslu Provinsi Banten sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengawasan Pemilu menyusun akuntabilitas kinerja dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan Bawaslu Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas Pemilu tingkat Provinsi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Bawaslu Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Banten.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan atas capaian indikator hasil dari suatu program serta indikator keluaran dan hasil dari suatu kegiatan. Adapun cara mengukur kinerja adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi akan menghasilkan nilai individual indikator sasaran. Indikator sasaran diidentifikasi dari hasil masing-masing kegiatan sehingga dapat terlihat adanya keterkaitan kegiatan dengan sasarannya. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan isi dari Perjanjian Kinerja 2021 yang telah dibuat.

Bawaslu Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 2 (dua) indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2021 yang tidak dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang diperkirakan baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2022.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2021

Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2021
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	124,5
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	102,63
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern	-

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja Instansi. Kinerja Bawaslu Tahun

2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN FORMULA	
			Realisasi	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	-	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,3	-	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
	2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	98,5
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9 (Cukup)	1,95 (Cukup)	102,63
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-	-

SASARAN 1

Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA


(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Sejalan dengan Visi dan Misi Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, yaitu Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi Pemilu/ Pemilihan. Capaian Bawaslu Republik Indonesia terkait Indikator Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2021 belum dirilis dan rencana akan dirilis pada pertengahan tahun 2022.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
82	N/A (Belum dapat terealisasi)	N/A (Belum Dijadikan Indikator)	83,5

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Banten pada Tahun 2020 yang dapat diakses pada Website Badan Pusat Statistik pada link <https://www.bps.go.id/indicator/34/599/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-aspek-dan-provinsi.htm>, yaitu sebesar 76,55. Jika dilihat dari pencapaian angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Banten belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 82. Tetapi, untuk pencapaian tahun 2021 belum bisa dilihat dikarenakan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Gambar 3.1
Website Badan Pusat Statistik



Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan beragam kegiatan sepanjang tahun 2021 yang mendukung tercapainya target nilai Indikator Demokrasi Indonesia (IDI) pada Bawaslu Republik Indonesia, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Kegiatan Bagian Pengawasan

No	Nama Kegiatan	Tanggal dan Tempat	Peserta
1	Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan Pilkada tahun 2020	11-Februari-21 Jakarta	Kordiv Pengawasan dan Hubal Seluruh Indonesia
2	FGD Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif	5-Maret-21 Jakarta	Kordiv Pengawasan dan Hubal seluruh Indonesia
3	Rapat Penyusunan Panduan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan	10-Maret-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota
4	Evaluasi pengawasan pilkada serentak tahun 2020 di Banten	15-Maret-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota
5	Penyerahan Laporan Akhir Pengawasan	16-Maret-21 Kantor Bawaslu	Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi

		RI	Banten beserta Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
6	TalkShow Radio Untirta	23-Maret-21 Kampus Untirta	Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Banten
7	Kuliah Kepemiluan Seri 1: Pengawasan Pemilu dengan UIN BANTEN	25-Maret-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten dan Kegiatan dilakukan secara daring	Mahasiswa UIN Banten
8	Kuliah Kepemiluan Seri 1: Pengawasan Pemilu dengan UNIBA	15-April-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten dan Kegiatan dilakukan secara daring	Mahasiswa Universitas Bina Bangsa
9	Tadarus Pengawasan Pemilu	16-April-21 Kantor Bawaslu Provinsi Banten	Komisioner Bawaslu RI, Komisioner Bawaslu Provinsi, Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten
10	Kuliah Kepemiluan 1: Pengawasan Pemilu STKIP Setia Budhi	22-April-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten dan Kegiatan dilakukan secara daring	Mahasiswa STKIP Setia Budhi
11	Kuliah Kepemiluan Seri 1: Pengawasan Pemilu, UNBAJA	29-April-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten dan Kegiatan dilakukan secara daring	Mahasiswa Universitas Banten Jaya
12	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Surat KPU RI No 366	19-Mei-21 Kantor KPU Provinsi Banten	Bawaslu Provinsi, Disdukcapil, Kesbangpol dan Partai Politik
13	Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	22-Mei-21 Jakarta	Kordiv Pengawasan dan Humas beserta Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
14	Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif dengan 8 Kab/Kota	27-Mei-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota

15	ToT Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif	4-Juni-21	Kordiv, Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kordiv PHL Kota Tangerang Selatan dan Kordiv PHL Kota Serang
16	Kick Off SKPP Tingkat Dasar	15-Juni-21 Dilaksanakan di Kota Gresik dan diikuti secara daring	Seluruh Kordiv Pengawasan Provinsi di Indonesia
17	MoU dengan UNMA	16-Juni-21 Kampus UNMA	Kordiv Pengawasan, Kordiv Sengketa serta jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, dan Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi UNMA beserta jajaran.
18	Supervisi dan Monitoring DPB Kota Cilegon	28-Juni-21 Kantor Bawaslu Kota Cilegon	Kordiv PHL dan staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota serta staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten
19	Supervisi dan Monitoring DPB Kab. Serang	21-Juni-21 Kantor Bawaslu Kabupaten Serang	Kordiv PHL dan staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota serta staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten
20	Kuliah Kepemiluan, Bawaslu dan UNMA	24-Juni-21 Kampus UNMA Pandeglang	Kordiv Pengawasan dan Kordiv Sengketa, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi UNMA
21	Supervisi dan Monitoring Pengawasan DPB di Kab. Lebak	30-Mei-21 Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak	Kordiv PHL dan staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota serta staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten
22	Supervisi dan Monitoring Pengawasan DPB di Kab. Tangerang	25-Juni-21 Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang	Kordiv PHL dan staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota serta staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten
23	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester 1	8-Juli-21 Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv PHL dan staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota serta staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten
24	Webinar Peran Milenial dalam Kontribusi	14-Agustus-21 Dilakukan	Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi

	Pembangunan Kebangsaan Melalui Pemilu	melalui aplikasi zoom meeting	Banten dan Mahasiswa
25	Koordinasi dengan Walikota dan Satgas Covid terkait pelaksanaan SKPP di Kota Serang	18-Agustus-21 Kantor Pemerintah Daerah	Ketua Satgas Covid-19 beserta jajaran komisioner Bawaslu Kota Tangerang dan Kordiv Pengawasan Bawaslu Banten
26	Diskusi Publik Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024	20-Agustus-21 Dilakukan Melalui Aplikasi Zoom Meeting	Mahasiswa
27	Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	27-Agustus-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
28	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan pengawas pemilu dalam menghadapi seleksi penyelenggara pemilu tingkat nasional	1-September-21 Dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting	Mahasiswa
29	Rapat Koordinasi Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	8-September-21 The Highland Park Resort Bogor	Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Seluruh Indonesia
30	Rapat Persiapan pelaksanaan skpp dasar di Bawaslu Kota Serang	8-September-21 Kantor Bawaslu Kota Serang	Kordiv Pengawasan beserta staf pengawasan Provinsi Banten dan seluruh Komisioner Bawaslu Kota Serang beserta jajaran sekretariat
31	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SKPP tahun 2021 di Bawaslu Kota Tangerang	13-September-21 Kantor Bawaslu Kota Tangerang	Kordiv Pengawasan beserta staf pengawasan Provinsi Banten dan seluruh Komisioner Bawaslu Kota Tangerang beserta jajaran sekretariat
32	Rapat Persiapan pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) tahun 2021	17-September-21 Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
33	Supervisi dan Monitoring Pengawasan DPB di Kota Cilegon	21-September-21 Kantor Bawaslu Kota Cilegon	Kordiv dan staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten serta Kordiv PHL dan staf PHL Kota Cilegon
34	SKPP Tingkat Dasar: Kota Serang	23-September-21 Hotel Horison	Peserta SKPP Tingkat Dasar Kota Serang, Kota Cilegon,

e	K	Ratu Kota Serang	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan jumlah peserta 80 orang.
35	Rapat Persiapan Pelaksanaan SKPP Dasar di Titik Tangerang	1-Oktober-21 Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv dan Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten dan Kordiv dan Staf PHL Bawaslu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
B 36 g i	SKPP Tingkat Dasar: Kota Tangerang	4-Oktober-21 Hotel Grand Soll Marina, Kota Tangerang	Peserta SKPP Tingkat Dasar Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dengan jumlah peserta 80 orang
37	Peran Perempuan mewujudkan pemilu inklusif	8-Oktober-21 Dilakukan Secara Daring melalui aplikasi Zoom Meeting	Mahasiswa UNTIRTA
P 38 n	Rapat Persiapan Pelaksanaan SKPP Menengah	21-Oktober-21 Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
39	SKPP Tingkat Menengah	25-Oktober-21 The Royal Krakatau Hotel, Kota Cilegon	Peserta SKPP Tingkat Lanjut se Provinsi Banten
w a 40 a n	SKPP Tingkat Lanjut	6-November-21	204 Peserta SKPP Tingkat Lanjut dari seluruh Indonesia, dan pada pelaksanaan SKPP peserta melibatkan disabilitas.
41	Rapat Evaluasi kerja divisi pengawasan tahun 2021 dan Koordinasi persiapan pengawasan pemilu tahun 2024	17-November-21 Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv dan Staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
w 42 B	Rapat Evaluasi Pendidikan Pengawasan Partisipatif 2021	28-November-21 Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Banten	Kordiv dan Staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten

Bawaslu Provinsi Banten pada Tahun 2021, melibatkan banyak masyarakat, salah satu contohnya yaitu mahasiswa di berbagai universitas melalui kegiatan Kuliah Kepemiluan dan Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Dasar, Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan berupa ajakan agar masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi Pemilu/Pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis.

Bawaslu selain menjalankan fungsi pengawasan, juga menjalankan fungsi pencegahan, utamanya pada masa non tahapan ini. Salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Banten adalah melalui pembentukan Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Banten:

1. Pengawasan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Banten dilaksanakan pada setiap bulannya. Namun pada periode Triwulan 1, yaitu pada periode Januari, Februari dan Maret pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan hanya dilakukan oleh empat Kab/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak. Sedangkan empat Kab/Kota lain yaitu Kota Cilegon, Kab Pandeglang, Kab. Serang dan Kota Tangerang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan setelah Triwulan 1, hal ini karena empat Kab/Kota tersebut masih melaksanakan Tahapan Pilkada.

Adapun hasil pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN								
TAHUN 2021								
PROVINSI BANTEN								
No	BULAN	Kab/Kota	DPB Periode Sebelumnya	Potensi Pemilih	Hasil Pengawasan			Jumlah DPB
					TMS	Pindah Datang	Pindah Keluar	
1	Januari	4	4.784.154	11.978	5.159	0	0	4.790.963
2	Februari	4	4.790.963	43.986	11.805	0	0	4.823.144
3	Maret	8	4.823.144	42.466	15.012	0	0	8.163.425
4	April	8	8.163.425	14.235	17.044	6.502	1.021	8.160.616
5	Mei	8	8.160.616	5396	3518	1283	4319	8.162.494
6	Juni	8	8.162.494	10.975	5.291	1.362	3.302	8.168.178
7	Juli	8	8.168.178	6.213	4.497	716	1.382	8.169.894
8	Agustus	8	8.169.894	7.149	5.204	1.679	4.836	8.171.839
9	September	8	8.171.839	5.001	3.199	1.207	1.377	8.174.014
10	Oktober	8	8.174.014	4.801	2.957	429	1.215	8.175.204
11	November	8	8.175.204	4855	3.497	852	1221	8.177.134
12	Desember	8	8.177.134					

Selain rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Banten tahun 2021, atas hasil pengawasan Uji Petik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten bersama dengan Bawaslu Kab/Kota, maka Bawaslu Provinsi Banten telah mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Banten melalui surat nomor 077/PM.00.01/K.BT/07/2021 tertanggal 08 Juli 2021 perihal saran perbaikan daftar pemilih berkelanjutan untuk dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dari Bawaslu Provinsi Banten tersebut.

2. Kuliah Kepemiluan

Kuliah kepemiluan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Banten dimana Bawaslu Provinsi Banten bekerja sama dengan Universitas - universitas di Provinsi Banten untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis pengawasan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan kuliah kepemiluan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting*, dengan jumlah peserta berkisar antara 50-100 peserta pada setiap kegiatan. Rincian pelaksanaan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rincian Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kepemiluan

No	Universitas	Tanggal	Peserta
1	Universitas Islam Negeri SMH Banten	25 Maret 2021	Mahasiswa/i UIN SMH
2	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	07 April 2021	Mahasiswa/i Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3	Universitas Bina Bangsa	15 April 2021	Mahasiswa/i Universitas Bina Bangsa
4	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Setia Budhi Rangkasbitung	22 April 2021	Mahasiswa/i STKIP Setia Budhi

5	Universitas Banten Jaya	29 April 2021	Mahasiswa/i Universitas Banten Jaya
6	Universitas Mathloul Anwar	24 Juni 2021	Mahasiswa/i Universitas Mathloul Anwar

Materi yang disampaikan pada pelaksanaan Kuliah Kepemiluan ini adalah seputar pengawasan partisipatif secara umum, untuk kemudian pemateri dapat memperdalam dengan diskusi kepada peserta tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat.



Gambar 3.2

Pelaksanaan Kuliah Kepemiluan Seri 1

3. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. SKPP dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif terdiri atas tiga rangkaian, yaitu SKPP Tingkat Dasar yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota, SKPP Tingkat Menengah yang diselenggarakan di tingkat Provinsi dan SKPP Tingkat Lanjut yang

diselenggarakan di tingkat Nasional. Sebelum pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah, maka diperlukan beberapa persiapan untuk pemantapan terhadap materi, panduan, metode pelaksanaan dan pembahasan perencanaan pelaksanaan. Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten terdiri dari:

1) Rapat Persiapan

Rapat Persiapan dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan SKPP. Rapat Persiapan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Banten dengan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan mempersiapkan pelaksanaan SKPP baik di tingkat dasar maupun menengah. Adapun rapat persiapan yang dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rapat Persiapan

No	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan SKPP Tingkat Dasar via Zoom	02 Agustus 2021
2	Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	27 Agustus 2021
3	Rapat Persiapan Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 2021 Tingkat Dasar	17 September 2021
4	Rapat Persiapan Pelaksanaan SKPP Dasar di titik Tangerang	01 Oktober 2021
5	Rapat Persiapan SKPP Tingkat Menengah	21 Oktober 2021

Rapat persiapan ini dilaksanakan dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, untuk dapat saling berkoordinasi dengan Provinsi Banten terkait hal hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan SKPP.

Gambar 3.3
Pelaksanaan Rapat Persiapan SKPP



2) Training of Trainer (ToT)

Training for Trainer ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menjadi fasilitator dan narasumber bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKPP. *ToT* ini dilaksanakan di Jakarta pada 04 - 06 Juni 2021 dan diikuti oleh Bawaslu Provinsi Banten serta Bawaslu Kota Serang dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan selaku pelaksana SKPP Tingkat Dasar di Provinsi Banten.



Gambar 3.4
Pelaksanaan ToT Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Bawaslu RI

Pada pelaksanaan SKPP, Bawaslu Provinsi Banten terlibat penuh kedalam pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar dan SKPP Tingkat Menengah, proses pelaksanaannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) SKPP Tingkat Dasar

SKPP Tingkat Dasar di provinsi Banten diselenggarakan kedalam dua titik berbeda, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7

SKPP Tingkat Dasar

No	Titik	Tanggal Pelaksanaan	Asal Peserta	Jumlah Peserta
1	Kota Serang	23 - 25 September 2021	Kota Serang Kota Cilegon Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak	80 Peserta
2	Kota Tangerang	04 - 06 Oktober 2021	Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kab. Tangerang	80 Peserta

Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar diisi dengan pengetahuan dasar tentang pengawasan partisipatif, dimana materi disampaikan melalui dialog interaktif dengan peserta dan diskusi kelompok.



Gambar 3.5

Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar

2) SKPP Tingkat Menengah

SKPP Tingkat Menengah merupakan bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar, dimana peserta dari SKPP Tingkat Menengah adalah dua puluh besar terbaik

peserta SKPP Tingkat Dasar dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Penentuan peserta didasarkan pada kemampuan peserta saat mengikuti SKPP Dasar dan potensi kaderisasi dalam peserta tersebut.



Gambar 3.6

Pembukaan SKPP Tingkat Menengah

SKPP Tingkat Menengah Bawaslu Provinsi Banten dilaksanakan pada 25 - 29 Oktober 2021 bertempat di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah cukup berbeda dengan SKPP Tingkat Dasar, pada pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah peserta lebih ditekankan kepada penerapan dari materi yang diberikan pada tingkat dasar.

Tema besar dari SKPP Tingkat Menengah ini adalah memanfaatkan media komunikasi massa sebagai salah satu media pengawasan partisipatif di kalangan kader pengawas. Terbagi kedalam sebelas materi besar, dan disampaikan oleh Narasumber eksternal maupun internal beserta fasilitatornya, peserta SKPP Tingkat Menengah diajak untuk dapat memahami secara langsung tantangan pengawasan partisipatif di era komunikasi massa ini untuk kemudian dapat dituangkan dalam bentuk tulisan maupun rencana tindak lanjut bagi pengawasan partisipatif di Provinsi Banten.



Gambar 3.7

Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah

Hasil tindak lanjut dari SKPP Tingkat Menengah ini adalah terbentuknya kader pengawasan yang siap berada di tengah masyarakat. Selain itu, lima peserta terbaik SKPP Tingkat Menengah ini akan mewakili Provinsi Banten pada SKPP Tingkat Lanjut yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI.

SASARAN 2

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Sesuai dengan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai pengawas pemilu yang mengedepankan integritas dan netralitas, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu pada saat proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa contoh tindakan dan sikap yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain yaitu, netral yang artinya tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta pemilu, menolak segala sesuatu yang memberikan pengaruh buruk pada saat melaksanakan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.

Sesuai dengan hal diatas, pada sasaran ke II (dua) ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,3 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan Sasaran ke I (satu) yaitu belum dapat dihitung karena belum dirilis, sehingga Bawaslu RI belum bisa memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian 2 (dua) indikator tersebut.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
75,3	N/A (Belum dapat terealisasi)	N/A (Belum dijadikan indikator)	75,45

Berkaitan dengan hal diatas, Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan beragam kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran II (dua). Pada tahun 2021 tidak ada pelaksanaan PILKADA di Provinsi Banten, namun masih terdapat beberapa proses sengketa yang masih bergulir di PTN maupun di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tugas Bawaslu tidak hanya dimulai dari tahapan Pemilu/Pilkada dan berakhir setelah dilantiknya calon terpilih. Namun Bawaslu masih harus terus bekerja untuk memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang Demokrasi. Berikut beberapa kegiatan Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis lainnya Bawaslu Provinsi Banten:

1. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa


Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh Bawaslu dan diluncurkan secara resmi pada 17 Desember 2019 lalu. SIPS bertujuan untuk memudahkan masyarakat/pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara daring (*online*) serta untuk memantau proses permohonannya. SIPS juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi kinerja Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan. Bagi Bawaslu sendiri, SIPS bermanfaat untuk memudahkan Bawaslu RI mengumpulkan data Penyelesaian Sengketa dari seluruh Indonesia. Data-data tersebut mulai dari permohonan, jadwal penyelesaian sengketa hingga putusan penyelesaian sengketa.

No	Nomor Putusan	Tahun	Tanggal Putusan	Ambar Putusan	Provinsi	Unit Pelaksana	Dokumen	Status Publikasi
1	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	24 Agustus 2018	Putusan Kesepakatan Mediasi	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
2	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	13 Agustus 2018	Putusan Kesepakatan Mediasi	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
3	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	24 Agustus 2018	Putusan Kesepakatan Mediasi	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
4	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	24 Agustus 2018	Putusan Kesepakatan Mediasi	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
5	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	24 Agustus 2018	Putusan Kesepakatan Mediasi	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
6	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	24 Agustus 2018	Putusan Kesepakatan Mediasi	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
7	PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN	2020	21 Agustus 2020	Memodik Seluruhnya	Bawasku Kabupaten Pandeglang	Bawasku Kabupaten Pandeglang	0	Tidak Publikasi
8	000/PS/PP/KL/00/2020	2020	09 Januari 2020	Memodik Seluruhnya	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
9	000/PS/PP/00/00/2020	2020	22 Agustus 2020	Memodik Seluruhnya	Bawasku Kota Cilegon	Bawasku Kota Cilegon	0	Tidak Publikasi
10	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	24 Agustus 2018	Mengembalikan Seluruhnya	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi
11	000/PS/WSL.BANTEN.11.00/VI/2018	2018	24 Agustus 2018	Putusan Kesepakatan Mediasi	Bawasku Provinsi Banten	Bawasku Provinsi Banten	0	Tidak Publikasi


Gambar 3.8

Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

Sebelumnya, pada Pemilihan tahun 2020 di Banten terdapat 3 (tiga) permohonan penyelesaian sengketa yang 1 (satu) diantaranya tidak di register karena objek sengketa merupakan objek yang dikecualikan. Ketiga permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut telah diinput dalam SIPS, yakni 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa yang ditujukan ke Bawaslu Kota Cilegon dan 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang.



Bawaslu Provinsi Banten sendiri pada tahun ini telah mengunggah sebanyak 9 (Sembilan) putusan Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 1 (satu) putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 dan 8 (delapan) putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengunggahan data penyelesaian sengketa dilakukan oleh operator SIPS di masing-masing tingkatan Bawaslu. Saat ini Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah mengumpulkan *softcopy* data permohonan dan putusan penyelesaian sengketa yang telah diselesaikan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 lalu, namun belum seluruhnya diunggah ke SIPS oleh operator SIPS Bawaslu Kabupaten/Kota. Rekapitulasi jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :



2. Kajian Regulasi dan Evaluasi Bawaslu Provinsi Banten (Kajian REBOAN)

Kajian Reboan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengkaji peraturan dalam hal ini merupakan peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Tim Bagian P3SH Bawaslu Provinsi Banten menggagas kegiatan ini dengan tujuan untuk melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan pasal-pasal dalam Perbawaslu tertentu. Pada seri pertama, Kajian Reboan ini mengulas dan menganalisis Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Seri pertama tersebut telah menghasilkan sebuah matriks peraturan yang dievaluasi serta masukan-masukan yang telah dinarasikan dan di presentasikan dihadapan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Republik Indonesia. Selain membahas mengenai Perbawaslu terkait Penanganan Pelanggaran, Kajian Reboan juga dilakukan terhadap Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kajian Reboan yang membahas terkait tata cara penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan dilaksanakan setiap hari Rabu. Hasil kajian Reboan terkait Penyelesaian Sengketa tersebut berupa matriks masukan penormaan. Beberapa pasal yang dianalisis dan dibahas antara lain Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (4) , Pasal 32 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Perbawaslu 2 Tahun 2020. Kajian Reboan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Informasi berupa zoom meeting dengan peserta dari Bagian P3SH Bawaslu Provinsi Banten serta Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.



Gambar 3.9
Kajian Reboan

3. **Penyusunan B-Data**

B-DATA merupakan sebuah rancangan aplikasi yang akan digunakan oleh Bawaslu Provinsi Banten dalam hal memberikan kemudahan pengelolaan basis data Penanganan Pelanggaran, agar data yang dikelola lebih cepat dalam hal proses, pelayanan data terkomputerisasi yang mudah digunakan dan dapat meningkatkan kinerja, kualitas layanan, daya saing serta kualitas data yang dihasilkannya.

Pengembangan Aplikasi dilakukan secara terus menerus dan intensif, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan mendasar Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten, sehingga aplikasi ini akan tetap berkembang ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Aplikasi B-DATA ini membantu Bawaslu Provinsi Banten dalam berbagai macam pengelolaan basis data mulai dari, pengelolaan data dan informasi Laporan/Temuan, data terkait identitas, uraian peristiwa, putusan, tindaklanjut, dan lainnya. B-DATA juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan sistem pencarian dan pembuatan laporan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait input dan output yang diinginkan. Selain sistem pelaporan atau pencarian yang fix dimungkinkan untuk menambah sistem dengan pencarian data dengan variable yang diinginkan.

4. **Matrik Sentra GAKKUMDU**

Pada tahun 2021 tidak ada tahapan maupun pemilihan kepala daerah, sehingga divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembahasan dan inventarisir permasalahan hukum terkait sentara penegakan hukum terpadu yang ada di Undang Undang pemilu dan pilkada sekaligus peraturan lainnya yang terkait.

5. **Inventarisir permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilihan 2024**

Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan *focus group discussion* dengan seluruh koordinator divisi penanganan pelanggaran dan divisi hukum yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi

Banten guna membahas sekaligus melakukan inventarisir permasalahan hukum terkait pemilu dan pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali yaitu di Kabupaten Serang membahas terkait disharmonisasi peraturan terkait sentra gakkumdu antara undang undang pemilu dan pemilihan. Pada kegiatan selanjutnya membahas disharmonisasi ketentuan pidana pada undang undang pemilu dan pemilihan.

6. Rapat Koordinasi Problematika dan Hambatan dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan diskusi dengan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 kemarin, berikut tabel hasil diskusi dan masukan dari tiap tiap Bawaslu Kabupaten/Kota:

Tabel 3.8
Rapat Koordinasi Problematika dan Hambatan dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran

No	Kabupaten / Kota	Jumlah	Problematika dan Hambatan	Masukan
1.	TANGERANG SELATAN	1. Laporan = 72 2. Temuan = 12 3. Proses PP = 1 (Penyidikan) 4. Hasil Penanganan - Pidana a. SG I = 7 b. SG II = 25 c. Putusan PN = 1 - Administrasi = 3 - Kode Etik = 0 - Hukum Lainnya = 14	1. Dalam klarifikasi Pejabat (Sebagai terlapor sulit untuk hadir). 2. Terkait penanganan Tindak Pidana Pemilihan Anggaran di Penyidikan dan di Persidangan. 3. Dalam Laporan pelapor mencantumkan saksi yang di catut dari beberapa media/yang dilihat di kejadian tersebut tanpa menkonfirmasi kebersediaanya menjadi saksi pelapor. Contoh : Mencantumkan saksi Mendagri, Ketua KASN, Sekda Provinsi dll.	1. Dalam klarifikasi apakah bisa Terlapor/Pihak terkait/Saksi menjawab keteranganya dengan keterangan/Klarifikasi tertulis ; (Pejabat/Walikota dll; Karena kesibukanya) 2. Untuk kedepan diadakan formulir Terkait bersedianya menjadi saksi pelapor. Apakah ada Formulir terkait Jika Pelapor Tidak menuntaskan Laporranya sampai Akhir maka pelapor tersebut tidak

No	Kabupaten / Kota	Jumlah	Problematika dan Hambatan	Masukan
			4. Pelapor Melaporkan 10 Laporan dalam 1 Waktu, dalam proses laporan tersebut Pelapor tidak hadir dalam Klarifikasi dan/ atau sampai tuntas.	dapat melapor kembali. (Laporan Tidak serius/Main-main)
2.	CILEGON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penerimaan Laporan = 14 2. Temuan = 22 dari kota, dan 3 dari kecamatan 3. Dalam Proses penanganan = 3 (Hasil laporan, Register 12, 13 dan 14) 4. Hasil Penanganan <ul style="list-style-type: none"> - Pidana= 21(hasil temuan 9 dan 12 laporan) - Administrasi = 8 - Kode Etik = 2 - Hukum Lainnya = 6 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kekurangan SDM penindakan secara kuantitas dan kapasitas apalagi ditambah banyaknya penanganan pelanggaran 2. penyesuaian waktu dengan personil gakkumdu , di karenakan institusi masing2 gakkumdu masih terdapat kesibukan di instansinya 3. masih terdapat regulasi yg ditafsirkan sumir 4. masih diperlukan fasilitas tetap untuk klarifikasi dan rapat gakkumdu 	Penambahan staf di bagian HHPS
3.	KABUPATEN SERANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30 Penerimaan Laporan 2. 1 Temuan 3. 1 Laporan dalam proses penanganan pelanggaran 4. Hasil Penanganan <ul style="list-style-type: none"> - 13 Laporan dan 1 Temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan - 14 Dugaan pelanggaran Administrasi 	Dari laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Serang, sumber laporan adalah dari media sosial, dalam hal ini ada kesulitan dalam mengidentifikasi dari bukti-bukti pelapor yang disampaikan.	Perlu adanya aturan yang lebih spesifik terkait bukti-bukti yang disampaikan yang bersumber dari Media Sosial
4.	PANDEGLANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan = 14 2. Temuan = 12 3. Hasil Penanganan <ul style="list-style-type: none"> -Pidana = 1 dalam proses - Administrasi = 1 - Kode Etik = 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Support Anggaran gakkukmdu kurang untuk tindak pidana pemilihan 2. Kurangnya Suport dari secretariat 3. Tindaklanjut rekomendasi KASN 	Koordinasi antara Bawaslu dan KASN untuk pelanggaran netralitas ASN

No	Kabupaten / Kota	Jumlah	Problematika dan Hambatan	Masukan
			lambat 4. Anggaran untuk saksi ahli tidak ada 5. Tidak adanya kasubag untuk support ,koOrdinasi staf langsung ke komisioner 6. Perubahan aturan yang terlalu cepat 7. Antar Personil gakkumdu harus lebih intensif 8. Penanganan pengambilalihan tindak pidana dikecamatan 9. Pemahaman Mekanisme temuan di panwaslu kecamatan	

7. **Audit Penanganan Pelanggaran Pemilihan tahun 2020**

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan telah berakhir setelah melalui pleno penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan berakhirnya semua tahapan Pemilihan kepala daerah ini bukan berarti pekerjaan Bawaslu telah berakhir. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Bawaslu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan akhir dari setiap tahapan yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu, maka Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten melakukan *Supervisi dalam Rangka Digitalisasi Data Penanganan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Penanganan Pelanggaran* pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Provinsi Banten baru melaksanakan di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

8. **Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum**

Bantuan Hukum diberikan kepada Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Banten, diantaranya :

Tabel 3.9

**Pendampingan Hukum Aduan Etik terhadap Bawaslu Kota
Tangerang Selatan dan Bawaslu Kab. Serang**

No	Bawaslu Kab/Kota	Pengaduan	Putusan
1.	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengaduan Nomor 119P/L-DKPP-IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/X/2020	Tanggal 11 November 2020 (Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai Teradu) - Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya - Merehabilitas nama baik Teradu (Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan)
2.	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengaduan Nomor: 165P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 151-PKE-DKPP/XI/2020	Tanggal 13 Januari 2021 (Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai Teradu) - Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya - Merehabilitas nama baik Teradu (Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan)
3.	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengaduan Nomor: 209-P/L-DKPP/XI/2020 tanggal 11 November 2021	Tanggal 17 Februari 2021 (Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai

		yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 2-PKEDKPP/I/2021	Teradu) - Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya - Merehabilitas nama baik Teradu (Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan)
4.	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengaduan Nomor 198-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 173-PKEDKPP/XI/2020	Tanggal 31 Maret 2021 (Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai Pihak Terkait) Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya
5.	Bawaslu Kab. Serang	Pengaduan Nomor: 11P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 35-PKE-DKPP/I/2021	Tanggal 31 Maret 2021 (Bawaslu Kab. Serang sebagai Teradu) - Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya - Merehabilitas nama baik Teradu (Anggota Bawaslu Kab. Serang)

9. Pendampingan Hukum dalam Persidangan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tergugat Bawaslu Kabupaten Pandeglang

Bawaslu Kabupaten Pandeglang digugat dengan gugatan kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang nomor urut 2 terhadap Bawaslu

Kabupaten Pandeglang yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 7 Desember 2020 yang telah diregister dengan nomor register: 25/Pdt.G/2020/PN.pdl tanggal 8 Desember 2020.

Dalam pemberian pendampingan bantuan hukum terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Bawaslu Provinsi Banten mendampingi dengan Surat Kuasa Khusus untuk Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendampingi dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai **Tergugat** , melawan Ir. H Thoni Fathoni Mukson dkk bertindak sebagai **Penggugat**, dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang yang telah diregister dengan Nomor Perkara: 25/Pdt.G/2020/PN.Pdl. Putusan dari gugatan ini pada selasa, 2 Februari 2021 adalah “Gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**”.

10. **Pendampingan dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi**
Proses pendampingan dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi diantaranya :
 - a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi dokumen pencegahan dan pengawasan (fisik dan digital)
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan dalam pendokumentasian kegiatan pencegahan dan pengawasan serta melakukan bimbingan teknis penulisan laporan pengawasan untuk membantu Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis dalam Sidang PHP 2020 di MK;
 - c. Bawaslu Provinsi melakukan pendampingan terhadap penulisan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi keterangan dengan Bawaslu RI.

Adapun Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 yang terjadi di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan dalam pokok permohonannya masing-masing **Tidak Dapat Diterima**.

11. **E-Journal Awasia Bawaslu Provinsi Banten**

Bawaslu Banten memiliki e-Journal yang diampu oleh Divisi Hukum, Data dan Informasi yaitu **Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi** merupakan jurnal yang memuat hasil penelitian dan pemikiran tentang pengawasan Pemilu dan demokrasi, yang terbit enam bulanan, yakni Juni dan Desember. Jurnal ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada website <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id> dan sudah terdaftar dalam ISSN: 2797-0191 (online), 2797-2607 (cetak). Pada Release edisi Pertamanya terdapat 6 (enam) penulis yang mengirimkan tulisannya dan dimuat dalam Jurnal Awasia. Awasia merupakan sumbangan tulisan ilmiah tentang Pemilu dan demokrasi yang belum pernah dipublikasikan dalam media cetak dan/atau online lainnya. Artikel dikirim secara online melalui laman OJS.

SASARAN 3

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.

INDIKATOR KINERJA 1

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)

Sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, salah satunya yaitu dengan Menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrument pertama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan. Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI. Dalam rangka menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Untuk mencapai kualitas tersebut dibutuhkan mekanisme untuk mengetahui kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini yaitu Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum terpenuhi atau tidak, yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bawaslu RI melakukan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Sumber data primer diperoleh Bawaslu RI melalui penyebaran kuisiner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Berkaitan dengan hal ini, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Banten turut ikut serta sebagai responden atas kuisiner yang dibagikan. Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 yaitu sebesar **80,23** dengan kategori nilai mutu pelayanan “B” yaitu

pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 81,23. Dimensi selanjutnya yang memiliki nilai tertinggi kedua adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 80,24. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 79,24.

Sesuai dengan hasil dari uji responden yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI, penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun ada beberapa responden menilai tidak setuju/tidak sesuai pada beberapa indikator dalam dimensi asas-asas pembentukan peraturan diantaranya pertanyaan dalam kejelasan tujuan Perbawaslu, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adapun alasannya beragam, seperti belum optimalnya pelaksanaan Perbawaslu dan Perbawaslu belum sepenuhnya diterima maupun diterapkan di masyarakat. Sementara pada dimensi aksesibilitas, juga terdapat beberapa indikator yang tidak disetujui oleh responden, seperti keaktifan sosialisasi, keaktifan uji public, dan kemudahan komunikasi. Alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan tersebut adalah minimnya anggaran untuk sosialisasi maupun uji publik, serta terbatasnya ruang komunikasi antara pihak Bawaslu dan publik.

Sehubungan dengan hasil Indeks Kepathuan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 yang memiliki score sebesar 80,23 dengan predikat “Baik” dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan “Sedang” yang setara dengan predikat “Kurang Baik” dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100% dan tercapai melbihi target yang telah ditetapkan dengan predikat “Baik” yang dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 150%.


Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Sedang	Baik	N/A (belum dijadikan indikator)	Tinggi

INDIKATOR KINERJA 2

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)

Bawaslu Provinsi Banten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan.

Dengan Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara konsisten Bawaslu Provinsi Banten terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan informatif. Berkaitan dengan ini, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “INFORMATIF” di tahun 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Bawaslu juga telah menggunakan sistem informasi e-PPID yang terintegrasi ke seluruh Bawaslu Provinsi. Tim Bawaslu RI melakukan uji akses untuk melihat efektivitas penggunaannya dengan melakukan permohonan ke Bawaslu Provinsi. Respon pelayanan informasi Bawaslu Provinsi tersebut menjadi salah satu aspek penilaian keterbukaan informasi. Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi public oleh KIP, ada 5 (lima) indicator dalam instrument pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsistensi.



Gambar 3.10

Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan penilaian yang dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi public dengan nilai akhir sebesar 98,5.

Badan Publik		Badan Pengawas Pemilihan Umum		Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
Rekap Penilaian:						
Nilai Indikator 1 & 2 (40%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)					
40	40			15.5	98.6	" Informatif "
1. Indikator Pengembangan Website :60 2. Indikator Pengumuman Informasi Publik :40	3. Indikator Pelayanan Informasi Publik :40 4. Indikator Penyediaan Informasi Publik :60			nilai juri 1 : 97.8 nilai juri 2 : 94.7 nilai juri 3 : 85 total nilai presentasi : 92.5		
<p>Cek Hasil Monev</p> <p>Keterangan Kualifikasi</p> <p>Informatif : 90 - 100 Cukup Informatif : 80 - 89.9 Kurang Informatif : 40 - 59.9 Tidak Informatif : 0 - 39.9</p>						

Gambar 3.11

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	N/A (Belum dijadikan indicator)	Informatif

Keterbukaan informasi publik harus menjadi suatu kebutuhan bagi lembaga sehingga keberadaan PPID menjadi sebuah komitmen bersama seluruh lembaga publik yang keberadaannya harus lebih berkembang dari tahun ke tahun, karena dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 menandakan bahwa pemerintah serius dalam membangun transparansi informasi yang dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. PPID Bawaslu Provinsi Banten berupaya dari tahun ke tahun untuk mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan informasi Publik di Bawaslu Provinsi Banten, baik dari segi layanan di luar jaringan (luring) atau offline maupun di dalam jaringan (daring).

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Saat ini, layanan informasi luar jaringan (luring) Bawaslu Provinsi Banten saat terdapat di bagian layanan terpadu 1 (satu) pintu yang dirancang Bawaslu Provinsi Banten pada awal tahun 2021 yang beralamat di Kantor Bawaslu Provinsi Banten Jl. Jenderal Sudirman Nomor 14 Ciceri, Serang. Kota Serang - Provinsi Banten. Dalam ruang pelayanan terpadu 1 (satu) pintu ini terdapat 3 (tiga) meja layanan diantaranya yaitu : meja layanan Pengaduan, Layanan Konsultasi dan Layanan PPID. Meja Layanan PPID (desk PPID) Bawaslu Provinsi Banten menyediakan Desk Layanan Informasi yang cukup representatif dengan SEGALA kelengkapan yang ada.

2. Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)

Dalam rangka memenuhi hak informasi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2), Badan Publik wajib menyediakan

Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Maka Bawaslu Provinsi Banten menyediakan 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses secara online yaitu :

- a) **Website Lembaga dan Website PPID (ePPID Terintegrasi).**
- b) **Whatsapp.**
- c) **PPID Bawaslu Provinsi Banten Berbasis Android.**

3. Layanan Informasi dimasa Pandemi

Tahun 2021 ini situasi pandemi masih bersifat naik turun sehingga menyebabkan beberapa level PPKM yang terjadi di Indonesia. Untuk itu Bawaslu Provinsi Banten menginformasikan kepada khalayak terkait adanya layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Banten dimasa pandemi. Pada saat itu PPID Bawaslu Provinsi Banten kemudian mengumumkan saluran layanan informasi nomor hotline Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui instagram, facebook dan website. Berikut ini adalah SOP layanan informasi dimasa pandemi.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Banten secara rutin dari tahun ke tahun terlibat dalam kegiatan Minitiring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) baik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten maupun oleh Bawaslu RI.

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2021.

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi informasi berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik baik kementerian maupun Lembaga. Pertama kali PPID Bawaslu Provinsi Banten diundang untuk mengikuti monev KIP yaitu pada tahun 2018. Pada saat itu PPID Bawaslu Provinsi Banten dianugerahi sebagai Badan Publik LNS/ Vertikal “Menuju Informatif” oleh KI Provinsi Banten. Tahun 2019 PPID Bawaslu Provinsi Banten dianugerahi sebagai Badan Publik kategori

“Informatif” dari unsur Lembaga non struktural (LNS) oleh Komisi Informasi Banten. Tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Banten juga mengikuti Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten kategori lembaga non struktural dengan hasil predikat yang diperoleh yaitu “Informatif” dan juga mendapat penghargaan sebagai Desk Layanan Informasi terbaik dari Komisi Informasi Tahun 2020. Tahun 2021 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik KI Provinsi Banten dimulai pada bulan Juli 2021, dimana untuk sosialisasinya dilaksanakan secara virtual pada Senin tanggal 13 Juli 2021. Berdasarkan informasi untuk badan publik kategori Lembaga Non Struktural (LNS) atau vertikal dari 24 lembaga, ada 11 (sebelas) lembaga yang mengembalikan SAQ. Badan publik tersebut adalah Bawaslu Provinsi Banten, KONI, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Banten, PTUN Serang, Kanwil DJPB Prov Banten, KPID, Kanwil Kemenkumham, KPU Prov Banten, Korem 064/Maulana Yusuf, dan BPS Provinsi Banten. (sumber:Berita KI Banten yang tayang diwebsite Komisi Informasi Provinsi Banten terbit 8 Agustus 2021) Ada beberapa tahapan yang telah dilalui oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten diantaranya yaitu tahapan pengisian questioner, tahapan pemantauan website dan pengecekan kesesuaian SAQ oleh Komisi Informasi Banten, presentasi dan wawancara, juga visitasi oleh KI Provinsi Banten. Pada acara Penganugerahan Badan Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 24 November 2021 di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Bawaslu Provinsi Banten kembali secara berturut-turut memperoleh predikat “Informatif” kategori lembaga non struktural dengan nilai 95.24.

2. Monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Bawaslu RI Tahun 2021.

Monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam hal ini

PPID Bawaslu RI. Monev KIP Bawaslu Provinsi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi dalam kurun waktu satu tahun terakhir sebagaimana amanah Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Banten berada pada urutan ke 4 (empat) dalam hal keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bawaslu RI. Tahun 2020, Kembali PPID Bawaslu Provinsi Banten mengikuti Monev KIP oleh PPID Bawaslu RI yang pelaksanaannya diawali dengan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi sekaligus untuk memantapkan kesiapan Bawaslu daerah, khususnya yang melaksanakan pengawasan Pemilihan Tahun 2020. Kegiatan tersebut dilakukan pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Dengan mengundang Bawaslu Provinsi se-Indonesia termasuk didalamnya Bawaslu Banten secara daring. Acara dibuka oleh Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi.

Hasil dari Monev KIP Bawaslu RI Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Banten raih predikat “Informatif”. Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Banten masuk dalam 3 (tiga) besar Bawaslu Provinsi yang meraih predikat “informatif” berdasarkan hasil monev KIP yang dilakukan oleh Bawaslu RI, pengumuman tersebut dilakukan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se Indonesia tahun 2021 di Jakarta pada tanggal 30 November 2021. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dan diterima oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M. Sudi. Terkait monev KIP Bawaslu Provinsi se Indonesia ini, ada 5 (lima) tahapan yang telah diikuti oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten dari sejak pelaksanaan evaluasi hingga acara penganugerahan seperti yang digambarkan pada diagram di bawah ini.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Berikut adalah rincian pelaksanaan pelayanan informasi publik berdasarkan jumlah permintaan informasi publik, waktu pemenuhan permintaan informasi publik, jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan, permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya, sarana permintaan informasi publik, dan berdasarkan latar belakang pemohon.

a. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021, dari Januari 2021 - Desember 2021 berjumlah 2 (dua) Pemohon. Sepanjang tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi Banten selesai melayani permohonan informasi sebanyak 2 (dua) orang pemohon, yaitu pada bulan Januari 1 orang dan bulan Mei 1 orang, sementara dari bulan Juni hingga Desember 2021 tidak ada permohonan yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten, dan ada 1 permohonan dalam rangka uji akses yang dilakukan oleh Bawaslu RI melalui ePPID Terintegrasi sebagai uji akses. Namun demikian Tim PPID Bawaslu Provinsi Banten juga menerima beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial Bawaslu Provinsi Banten dan Whatsapp.

b. Rata- rata Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi dihitung sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi di buku register permohonan informasi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pemohon sebanyak 1 (satu) hari. Permohonan yang diajukan Pemohon pada bulan Januari membutuhkan waktu 5 jam 10 menit, sementara di bulan Mei membutuhkan waktu 3 jam 15 menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh Petugas layanan informasi dalam memenuhi permohonan informasi tidak lebih dari 1 hari.

c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2021 PPID Bawaslu Provinsi Banten telah menyerahkan data/informasi Publik yang diminta oleh 2 (dua) orang pemohon yaitu berjumlah 9 (sembilan) data/informasi. Pada bulan januari ada 1 (satu) pemohon informasi yang meminta

data sejumlah 1, dan pada bulan mei ada pemohon informasi yang meminta data sejumlah 8 (delapan) data/informasi.

d. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Tahun 2021 tidak ada permohonan data atau informasi yang ditolak oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten, baik sebagian ataupun seluruhnya. Dengan demikian semua permohonan informasi yang ditangani selama tahun 2021 telah dikabulkan seluruhnya, dan tidak ada yang ditolak.

e. Sarana Permohonan Informasi Publik

Ada berbagai sarana permohonan informasi publik yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten diantaranya secara luring yaitu melalui desk layanan informasi, dan secara daring yaitu melalui email, whatsapp hotline, dan website ePPID Terintegrasi dengan cara mengisi formulir online yang tersedia diwebsite PPID Bawaslu Banten, mengunduh aplikasi di Playstore, serta melalui surat. Berbagai pilihan akses tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten.

Data permohonan informasi yang diajukan melalui sarana luring dan daring ataupun surat.

Dalam buku registrasi tercatat bahwa pemohon yang meminta data/informasi melalui fasilitas Daring berjumlah 1 (satu) orang yaitu melalui formulir permohonan online, dan yang meminta secara Luring berjumlah 1 (satu) orang, sementara pemohon yang meminta data/informasi dengan melalui surat yaitu berjumlah 1 (satu) orang. Dan jumlah pemohon informasi untuk tahun 2021 sebanyak 2 (dua) orang pemohon. Latar belakang Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi untuk tahun 2021 didominasi oleh Mahasiswa dengan tujuan penggunaan yaitu sebagai bahan penelitian. Selama tahun 2021 pengunjung website ppid.banten.bawaslu.go.id sebanyak 3.618 user.

Laporan Kepuasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

Keterbukaan Informasi Publik bagi lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi, salah satu cara untuk memenuhi hak informasi masyarakat yaitu dengan cara menyediakan informasi baik secara berkala, serta merta dan setiap saat, dan menyiapkan petugas pelayanan informasi yang mumpuni, memahami tugas-tugas di desk layanan informasi, ramah dan sikap senang membantu. Untuk mempertahankan komitmen ini, Bawaslu Provinsi Banten melalui PPID secara berkala melakukan survei kepuasan layanan informasi, survei ini ditujukan kepada pemohon informasi yang sudah pernah melakukan permintaan data ke Bawaslu Provinsi Banten, hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan, baik dari segi pemahaman aturan, kecepatan layanan, sikap petugas layanan, ketepatan, dan lain sebagainya. Tindak lanjut dari adanya survei ini adalah sebagai bahan evaluasi bagi PPID Bawaslu Provinsi Banten kedepannya untuk mewujudkan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.


Pada tahun 2021 Bawaslu Provinsi Banten melakukan 2 (dua) pelaksanaan survei layanan informasi publik, Pertama terkait dengan survei layanan informasi publik yang dilaksanakan selama tahun 2020, Kedua yaitu survei layanan informasi publik untuk periode tahun 2021. Pada tahun 2021 ini PPID Bawaslu Provinsi Banten melakukan survei untuk periode I, yaitu untuk mengukur pelayanan yang sudah dilaksanakan antar Januari 2021 - Juni 2021, dan Periode II yaitu untuk Survei layanan yang sudah dilaksanakan pada Juli 2021 - Desember 2021. Survei dilaksanakan terhadap responden yaitu Pemohon informasi publik yang telah melakukan permohonan ke PPID Bawaslu Provinsi Banten.

Sosialisasi Pengawasan melalui media sosial

Akun Youtube Resmi Bawaslu Provinsi Banten bergabung sejak Oktober 2017, dimana hingga Desember 2021 tercatat 135 video yang diunggah dengan 685 subscribers. Humas Bawaslu Provinsi Banten senantiasa memberikan berbagai jenis informasi sesuai dengan perkembangan minat masyarakat. Hal ini sebagai upaya

dalam memberikan informasi yang variatif sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang monoton dari Bawaslu Provinsi Banten.

Salah satu inovasi yang dilakukan Humas Bawaslu Provinsi Banten dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat adalah melalui konten Podcast. Bawaslu Provinsi Banten mengadakan siaran Podcast di Ruang Podcast Kantor Bawaslu Provinsi Banten dimana narasumbernya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, serta Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Tema yang diangkat pada setiap episodenya pun berbeda namun tetap mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tugas pengawasan Bawaslu. Melalui konten Podcast, Bawaslu Provinsi Banten menyajikan informasi kepada masyarakat dengan lebih ringan dan santai namun tetap dalam aspek kepemiluan. Untuk menyambut bulan suci Ramadhan 1442 H, Humas Bawaslu Provinsi Banten menyiarkan konten Podcast setiap hari selama bulan puasa dimana tema yang diambil adalah tugas dan fungsi Bawaslu dilihat dari segi agama Islam. Inovasi yang dilakukan oleh Humas Bawaslu Provinsi Banten yang lain adalah melalui konten edukasi “Kang Mas dan Kang Sam Punya Cerita”. Konten edukasi ini dikemas dalam bentuk komedi yang diperankan langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Banten Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat.




Gambar 3.12
Episode Podcast Special Ramadhan

Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Humas Bawaslu Provinsi Banten juga mengadakan kegiatan lomba 17-an yang diselenggarakan melalui Youtube Bawaslu Provinsi Banten dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Lomba yang diselenggarakan secara daring ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kreativitas Bawaslu di tengah Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Hasil dan pengumuman pemenang bisa dilihat di Youtube Bawaslu Provinsi Banten.

Supervisi Kehumasan

Humas Bawaslu Provinsi Banten senantiasa melakukan perbaikan demi mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Perbaikan ini tentu saja tidak hanya di internal Bawaslu Provinsi Banten tapi juga diharapkan hingga ke jajaran Kabupaten/Kota. Untuk itu, Humas Bawaslu Provinsi Banten mengadakan supervisi kehumasan sebagai bentuk monitoring terhadap kerja kehumasan Kabupaten / Kota sekaligus untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Tentu saja kendala yang dihadapi antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Untuk itu melalui kegiatan supervisi ini, Humas Bawaslu Provinsi Banten berharap dapat memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 3.13

Foto Supervisi Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Pandeglang



Gambar 3.14

Foto Supervisi Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Tangerang

Media Meeting

Pada tahun 2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mengadakan media meeting sebanyak satu kali. Media meeting yang diselenggarakan tanggal 5 Mei 2021 ini membahas tentang penyebarluasan informasi terkait progres kerja lembaga dan diskusi ringan tentang bentuk penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu tahun 2024 dengan awak media baik media cetak, elektronik dan media daring di wilayah Provinsi Banten. Pada kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber yaitu dari Komisi Informasi Provinsi Banten, Pengurus Pokja Wartawan Provinsi Banten dan Aktivist. Pada kegiatan ini disampaikan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pasca tahapan pencoblosan Pemilihan Tahun 2020 dan diskusi tentang Pilkada 2024.



Gambar 3.15

Foto Media Meeting yang diselenggarakan di Hotel Ledian

SASARAN 4

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel

Indikator Kinerja :

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan dibentuknya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas

pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.


Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan berusaha untuk membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas, dan kemandirian adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan Tindakan ketikan website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,95 dengan predikat “CUKUP”.

Gambar 3.16

Hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021

Hasil Evaluasi SPBE 2021	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,95
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 1,1
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17



Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
1,9 (Cukup)	1,95 (Cukup)	N/A (Belum dijadikan Indikator)	2,7 (Baik)

Provinsi Banten menyediakan 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses secara online dan terintegrasi dalam rangka mendukung *e-government* yaitu :

1. Website Lembaga dan Website PPID (ePPID Terintegrasi)

Bawaslu Provinsi Banten memiliki dua layanan informasi melalui website, yaitu website banten.bawaslu.go.id untuk website lembaga dan website ppid.banten.bawaslu.go.id untuk website PPID. Website PPID Bawaslu Banten menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat baik untuk yang kebutuhannya hanya melihat saja atau mengunduh langsung. Adapun jenis-jenis informasi yang tersedia yaitu ada 4 (empat) kategori diantaranya informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui formulir permohonan informasi yang tersedia di website ppid.banten.bawaslu.go.id, dengan cara klik permohonan informasi

kemudian akan langsung terbuka halaman ePPID Terintegrasi. Adanya ePPID Terintegrasi ini sangat memudahkan Pemohon dalam mengontrol dan atau memonitoring sejauh mana permohonannya ditindak lanjuti oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten. Selain itu ePPID Terintegrasi juga berfungsi untuk memudahkan PPID dalam menerima notifikasi permohonan melalui e-mail sehingga kecepatan waktu dalam memberikan layanan dapat menjadi lebih baik lagi.

Sepanjang tahun 2021 website lembaga Bawaslu Provinsi Banten memiliki total pengunjung sebanyak 4210 Pengunjung. Sementara untuk website PPID Bawaslu Provinsi Banten sepanjang tahun 2021 ini memiliki total pengunjung sebanyak 1.650 Pengunjung.

2. Whatsapp

Untuk memudahkan pemohon informasi serta sebagai layanan cepat bagi pemohon, Bawaslu Provinsi Banten menyediakan akses permohonan informasi melalui kontak whatsapp dengan nomor 08111222526. Melalui whatsapp masyarakat bisa bertanya langsung dan oleh admin nanti pemohon diberikan link formulir online untuk diisi oleh pemohon.

3. PPID Bawaslu Provinsi Banten Berbasis Android

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan telepon genggam berbasis android. Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, sejak Tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Banten menyediakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh di playstore.

SASARAN 5

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

INDIKATOR KINERJA :

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang

profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Gambar 3.17

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bawaslu



Berdasarkan gambar diatas, Bawaslu memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang sesuai dengan arah yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB), yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sampai dengan laporan ini ditulis, nilai untuk evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu Tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Tetapi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang dan penguat indikator.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
65	N/A (Belum dapat terealisasi)	N/A (Belum dijadikan Indikator)	82

Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan program/kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun bersama. Secara keseluruhan program/kegiatan Bawaslu Provinsi Banten telah selesai dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD. Program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD hanya sampai dengan bulan Maret 2021 yang merupakan tahapan akhir dari kegiatan Pilkada 2020. Awal Tahun 2021 proses penanganan pelanggaran dan laporan atas sengketa Pilkada 2020 masih berlangsung. Selain itu, Bawaslu Provinsi Banten juga melakukan kegiatan pengawasan sampai dengan penetapan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Program/kegiatan Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.10

Program Kegiatan Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Program/Kegiatan
1	Provinsi	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
		Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
		Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan
		Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
		Pembinaan dan Pengelolaan BMN
		Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
		Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
		Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
		Pengelolaan Kehumasan. Peliputan dan Dokumentasi
		Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
		Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
		Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
		Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting
Layanan Perkantoran		
2	Kabupaten/Kota	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
		Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan
		Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan
		Pengelolaan Kehumasan. Peliputan dan Dokumentasi
		Layanan Perkantoran

Realisasi Program Kegiatan Divisi SDMO Bawaslu Provinsi

Berikut adalah realisasi kegiatan dari divisi Perencanaan dan Keuangan Bawaslu provinsi Banten, yang dilakukan sepanjang Tahun 2021.

Tabel 3.11
Realisasi Kegiatan Divisi Keuangan

No	Prov/Kab/Kota	Kegiatan	
		Tanggal	Bentuk Kegiatan
1	Provinsi Banten	12 Maret 2021	Rapat Persiapan SP4HL Pilkada Tahun 2020
2	Provinsi Banten	19 Maret 2021	Rapat Persiapan Laporan Pertanggungjawaban per Triwulan I Tahun Anggaran 2021
3	Provinsi Banten	25 Maret 2021	Rapat Simulasi SP2HL dan SP4HL
4	Provinsi Banten	27-Apr-21	Rapat Monitoring dan Evaluasi Keuangan Triwulan I
5	Kab/Kota se-Provinsi Banten	Maret dan April 2021	Melakukan Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Maret dan April 2021
6	Provinsi Banten	20 Mei 2021	Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Bawaslu Kabupaten/Kota
7	Provinsi Banten	16-Sep-21	Rapat Teknis Pengelolaan APBN bulan september s.d desember 2021
8	Provinsi Banten	16-Sep-21	Rakor pengelolaan keuangan bawaslu kab/ kota tahun 2021
9	Bawaslu Cilegon	17-Sep-21	Pendampingan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan oleh Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI

Divisi Sumber Daya manusia Bawaslu Provinsi Banten melakukan program Supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya kegiatan ini dijadwalkan ke 8 (delapan) kabupaten/kota, namun terealisasi hanya 4 (empat) Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kali *refocusing*, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan supervisi di hentikan, dan dilakukan secara daring. Adapun kegiatan supervisi yang dilakukan divisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Kegiatan Supervisi SDM Bawaslu Provinsi

No	Tanggal	Kegiatan Supervisi	Keterangan
1	25-05-2021	Sosialisasi Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Ke Bawaslu Kabupaten/Kota	Terlaksana

2	08-06-2021	Monitoring dan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Tangerang	Terlaksana
3	11-06-2021	Monitoring dan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu pada Bawaslu Kota Tangerang	Terlaksana
4	15-06-2021	Monitoring dan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu pada Bawaslu Kota Cilegon	Terlaksana
5	18-06-2021	Monitoring dan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Serang	Terlaksana
6	24-08-2021	Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Daerah dengan partisipasi Pemilih Rendah Tahun 2021	Kordiv SDM Sebagai Narasumber
7	25-10-2021	Peningkatan Kapasitas SDM dalam penyusunan laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Pandeglang	Kordiv SDM Sebagai Narasumber
8	27-10-2021	'Ngopi Pemilu' "Mempersiapkan Kualitas SDM Bawaslu Kota Tangerang Menuju Pemilu 2024"	Kordiv SDM Sebagai Narasumber

Adapun tujuan dari pelaksanaan supervisi adalah melakukan monitoring dan pembinaan kelembagaan. Instrumen monitoring yang digunakan antara lain:

Tabel 3.13
Instrumen Monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota




No	Uraian
1	Absensi Bulanan
2	Rencana Kerja Setahun
3	Jadwal Pelaksanaan Apel
4	Jadwal Rapat Mingguan
5	Dokumentasi Kegiatan
6	Daftar Nama dan Nomor Kontak Pegawai
7	Website Instansi
8	Profil Lembaga dan Komisioner
9	Branding Kantor
10	Kebersihan Kantor
11	Arsip Laporan

ZONA INTEGRITAS BAWASLU PROVINSI BANTEN

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/526/RB.06/2021 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2021, pengusulan unit kerja Zona Integritas di Bawaslu telah disampaikan kepada Kementerian PAN-RB melalui surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0211/OT.03/SJ/07/2021 Tanggal 27 Juli 2021 dengan menetapkan 21 unit kerja. Adapun pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI dilakukan secara online melalui aplikasi pmpzi.menpan.go.id dengan batas waktu pengumpulan pada Tanggal 31 Juli 2021.

Bawaslu Provinsi Banten terpilih menjadi sampel unit WBK dari penilaian mandiri yang telah dilakukan penilaian dalam PMPZI unit kerja Bawaslu Provinsi mitra unit kerja Inspektorat Wilayah I. Pada Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Banten memenuhi persyaratan penilaian mandiri pada PMPZI tersebut untuk dapat diusulkan menjadi unit WBK dan masuk ke tahap penilaian Evaluasi Zona Integritas berikutnya. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas di Bawaslu Provinsi Banten yaitu :

1. Rapat Pembentukan Panitia Zona Integritas di Bawaslu Provinsi Banten.
2. Rapat Pendampingan Penyusunan Action Plan Zona Integritas pada Bawaslu Provinsi Banten.
3. Rapat pengisian LKE Zona integritas Bawaslu Provinsi Banten.
4. Rapat Pembahasan Evaluasi LKE Zona Integritas Bawaslu Provinsi Banten.
5. Rapat Tim Zona Integritas terkait Kelengkapan Data Dukung ZI Bawaslu Provinsi Banten.
6. Rapat Persiapan Presentasi Terkait Zona Integritas dengan Kemenpan RB.



Gambar 3.18
Pemaparan terkait Zona Integritas Bawaslu Provinsi Banten dengan
Kemenpan-RB

C. Akuntabilitas Keuangan

Seluruh Kegiatan Bawaslu Provinsi Banten telah selesai dilaksanakan pada bulan November 2021. Proses penyerapan anggaran atas kegiatan di bulan November 2021 dilakukan pada Desember 2021. Sehingga progress capaian output untuk Tahun 2021 sudah mencapai 100 persen.

- a. Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021 Berdasarkan Per Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	[51] Belanja Pegawai	9.422.058.000	8.439.783.244	90
2	[52] Belanja Barang	23.552.980.000	22.654.426.281	96
3	[53] Belanja Modal	0	0	0.00
JUMLAH		32.975.038.000	31.094.209.525	94

- b. Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi Banten untuk Jenis Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

NO	KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	NAMA KRO	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	5245.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	146.000.000	136.900.000	93,77
JUMLAH			146.000.000	136.900.000	93,77

- c. Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021 Berdasarkan Per Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah sebagai berikut:

KODE KRO/RO/Komponen	NAMA KRO/RO/Komponen	PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI/ PROGRES TARGET (%)	KET
			DES				
CQ : Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
5245 - Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc							
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	267,870,000	50,052,427	18.69	2 Layanan	100.00%	Selesai
001	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi	124,270,000	17,388,427	13.99	1 Layanan	100.00%	
51	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	76,232,000	112,000	0.15	15 Laporan	50.00%	
52	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	48,038,000	17,276,427	35.96	15 Laporan	50.00%	
002	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota	143,600,000	32,664,000	22.75	1 Layanan	100.00%	
51	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	143,600,000	32,664,000	22.75	80 Laporan	100.00%	
5245.BKC	Pemantauan Lembaga	9,522,758,000	14,305,088	0.15	19 Laporan	100.00%	Selesai
001	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	1,937,508,000	13,210,088	0.68	3 Laporan	100.00%	

51	Pengawasan Pemilu Partisipatif	30,283,000	-	0.00	2 Laporan	33.33%	
54	Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	1,860,165,000	7,629,588	0.41	12 Laporan	33.34%	
55	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	47,060,000	5,580,500	11.86	14 Laporan	33.33%	
002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	1,594,180,000	1,095,000	0.07	16 Laporan	100.00%	
51	Pengawasan Pemilu Partisipatif	31,300,000	1,095,000	3.50	8 Laporan	50.00%	
54	Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,562,880,000	-	0.00	96 Laporan	50.00%	
101	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1	1,089,279,000	-	0.00		100%	
102	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2	1,222,061,000	-	0.00		100%	
103	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3	1,355,849,000	-	0.00		100%	
104	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 4	2,323,881,000	-	0.00		100%	
5245.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	47,060,000	7,720,810	16.41	1 Layanan	100.00%	Selesai
001	Bawaslu Provinsi	47,060,000	7,720,810	16.41	1 Layanan	100.00%	
51	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	47,060,000	7,720,810	16.41	13 Laporan	100.00%	
5245.EAC	Layanan Umum	94,770,000	11,449,750	12.08	1 Layanan	100.00%	Selesai
001	Bawaslu Provinsi	94,770,000	11,449,750	12.08	1 Layanan	100.00%	
51	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	47,710,000	4,542,500	9.52	13 Laporan	50.00%	
52	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	47,060,000	6,907,250	14.68	13 Laporan	50.00%	

5245.EAF	Layanan SDM	248,160,000	59,822,370	24.11	158 Orang	100.00%	Selesai
001	Bawaslu Provinsi	104,560,000	16,709,420	15.98	38 Orang	100.00%	
54	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	104,560,000	16,709,420	15.98	38 Orang	100.00%	
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	143,600,000	43,112,950	30.02	120 Orang	100.00%	
54	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	143,600,000	43,112,950	30.02	120 Orang	100.00%	
5245.EAG	Layanan Hukum	51,753,000	15,043,400	29.07	1 Layanan	100.00%	Selesai
001	Layanan Hukum Bawaslu Provinsi	51,753,000	15,043,400	29.07	1 Layanan	100.00%	
52	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	47,451,000	10,743,400	22.64	13 Laporan	80.00%	
53	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	4,302,000	4,300,000	99.95	2 Laporan	20.00%	
5245.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	216,560,000	65,820,014	30.39	2 Layanan	100.00%	Selesai
001	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi	72,960,000	20,944,914	28.71	1 Layanan	100.00%	
51	Pengelolaan Kehumasan. Peliputan dan Dokumentasi	72,960,000	20,944,914	28.71	13 Laporan	100.00%	
002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota	143,600,000	44,875,100	31.25	1 Layanan	100.00%	
51	Pengelolaan Kehumasan. Peliputan dan Dokumentasi	143,600,000	44,875,100	31.25	80 Laporan	100.00%	
5245.EAJ	Layanan Data dan Informasi	50,600,000	19,992,873	39.51	1 Layanan	100.00%	Selesai
001	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi	50,600,000	19,992,873	39.51	1 Layanan	100.00%	
51	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	50,600,000	19,992,873	39.51	3 Laporan	100.00%	

5245.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	154,619,000	7,292,000	4.72	1 Laporan	100.00%	Selesai
001	Bawaslu Provinsi	154,619,000	7,292,000	4.72	1 Laporan	100.00%	
51	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	154,619,000	7,292,000	4.72	13 Laporan	100.00%	
5245.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	47,060,000	28,138,152	59.79	1 Dokumen	100.00%	Selesai
001	Bawaslu Provinsi	47,060,000	28,138,152	59.79	1 Dokumen	100.00%	
51	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	47,060,000	28,138,152	59.79	13 Dokumen	100.00%	
5245.QDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	146,000,000	2,920,000	2.00	1 Orang	100.00%	Selesai
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	146,000,000	2,920,000	2.00	1 Orang	100.00%	
51	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	146,000,000	2,920,000	2.00	1 Orang	100.00%	
WA : Program Dukungan Manajemen							
4352.EAA	Layanan Perkantoran	22,127,828,000	1,546,960,767	6.99	2 Layanan	100.00%	Selesai
001	Bawaslu Provinsi	6,704,290,000	683,701,129	10.20	2 Layanan	100.00%	
1	Gaji Dan Tunjangan	3,729,375,000	249,351,639	6.69	1 Laporan	50.00%	
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,974,915,000	434,349,490	14.60	1 Laporan	50.00%	
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	15,423,538,000	863,259,638	5.60	2 Layanan	100.00%	
1	Gaji Dan Tunjangan	5,692,683,000	12,365,000	0.22	1 Laporan	50.00%	
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9,730,855,000	850,894,638	8.74	1 Laporan	50.00%	
JUMLAH		32,975,038,000	1,829,517,651	5.55			

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Sekolah Kader Pengawasan Pemilu

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2021 terdiri atas tiga rangkaian, yaitu SKPP Tingkat Dasar yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota, SKPP Tingkat Menengah yang diselenggarakan di tingkat Provinsi dan SKPP Tingkat Lanjut yang diselenggarakan di tingkat Nasional. Pada pelaksanaan SKPP, Bawaslu Provinsi Banten terlibat penuh kedalam pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar dan SKPP Tingkat Menengah, proses pelaksanaannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. SKPP Tingkat Dasar

SKPP Tingkat Dasar di provinsi Banten diselenggarakan kedalam dua titik berbeda, dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Titik	Tanggal Pelaksanaan	Asal Peserta	Jumlah Peserta
1	Kota Serang	23-25 September 2021	Kota Serang Kota Cilegon Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak	80 Peserta
2	Kota Tangerang	04-06 Oktober 2021	Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kab. Tangerang	80 Peserta





b. SKPP Tingkat Menengah

SKPP Tingkat Menengah merupakan bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar, dimana peserta dari SKPP Tingkat Menengah adalah dua puluh besar terbaik peserta SKPP Tingkat Dasar dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Penentuan peserta didasarkan pada kemampuan peserta saat mengikuti SKPP Dasar dan potensi kaderisasi dalam peserta tersebut.

Gambar 3.19

Pembukaan SKPP Tingkat Menengah



SKPP Tingkat Menengah Bawaslu Provinsi Banten dilaksanakan pada 25 - 29 Oktober 2021 bertempat di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah cukup berbeda dengan SKPP Tingkat Dasar, pada pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah peserta lebih ditekankan kepada penerapan dari materi yang

diberikan pada tingkat dasar. Tema besar dari SKPP Tingkat Menengah ini adalah memanfaatkan media komunikasi massa sebagai salah satu media pengawasan partisipatif di kalangan kader pengawas. Terbagi kedalam sebelas materi besar, dan disampaikan oleh Narasumber eksternal maupun internal beserta fasilitatornya, peserta SKPP Tingkat Menengah diajak untuk dapat memahami secara langsung tantangan pengawasan partisipatif di era komunikasi massa ini untuk kemudian dapat dituangkan dalam bentuk tulisan maupun rencana tindak lanjut bagi pengawasan partisipatif di Provinsi Banten.

Gambar 3.20

Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah



Hasil tindak lanjut dari SKPP Tingkat Menengah ini adalah terbentuknya kader pengawasan yang siap berada di tengah masyarakat. Selain itu, lima peserta terbaik SKPP Tingkat Menengah ini akan mewakili Provinsi Banten pada SKPP Tingkat Lanjut yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI.

2. Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Provinsi Banten

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya. Maka dari itu, Bawaslu Provinsi Banten terus meningkatkan kualitas kinerja di setiap divisi

agar dapat menunjang sasaran strategis dari Bawaslu Republik Indonesia.

Berikut merupakan penghargaan yang diraih oleh Bawaslu Provinsi Banten sepanjang Tahun 2021 :

- a. Penghargaan Kategori Pendampingan Implementasi Peraturan Bawaslu Terbaik ke-2 dan Kategori Inovasi Program Kehumasan Tervaforit 2.



- b. Penghargaan Peringkat ke II (dua) untuk Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Kategori Pagu Anggaran (Rupiah Murni) dibawah 30 miliar.





- c. Bawaslu Provinsi Banten sebagai Badan Publik “Informatif” dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.





BAB IV

PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Dari hasil uraian Bab-Bab sebelumnya, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan kepada masyarakat.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2021 telah efektif dan efisien.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan dengan cara pembelian karena refofusing anggaran yang terjadi selama tahun 2021.
- 4) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu. Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

2. Rencana dan Kebijakan Tahun 2022

Rencana dan Kebijakan kedepan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait tata cara pemberian bantuan hukum yang dapat difasilitasi oleh Bawaslu kepada masyarakat atau organisasi yang memerlukan bantuan hukum yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten dan jajaran dibawahnya dengan terus memberikan wadah pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan Pemilu.
3. Meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai tupoksi Bawaslu dan jenis-jenis pelanggaran Pemilu
4. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu di Lingkungan Bawaslu Provinsi Banten.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai salah satu bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten selama periode Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya LKIP ini diharapkan menjadi tolok ukur bagi Lembaga untuk melakukan perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.